



PUTUSAN

Nomor 1391 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **SUWANDI alias USU bin JAMALUDIN (alm);**
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/17 Februari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tritura, Gang Harmonis Dalam, RT/RW 003/004, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. Nama : **ISKANDAR alias PAK IS bin H. JAMALUDIN (alm);**
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/25 September 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tritura, Gang Angket Dalam, RT/RW 001/004, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1391 K/Pid/2022



III. Nama : **ABDUL HADI alias DUL OBENG bin ARRANI (alm);**

Tempat Lahir : Pontianak;

Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/13 Juli 1971;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Paralel Tol, RT/RW 002/001, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua: Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau;

Ketiga: Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, tanggal 9 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUWANDI alias USU bin JAMALUDIN, Terdakwa II. ISKANDAR alias PAK IS bin H JAMALUDIN, Terdakwa III. ABDUL HADI alias DUL OBENG bin ARRANI, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1391 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I. SUWANDI alias USU bin JAMALUDIN (Alm), Terdakwa II. ISKANDAR alias PAK IS bin H JAMALUDIN (Alm), Terdakwa III. ABDUL HADI alias DUL OBENG bin ARRANI (Alm), dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti yaitu:
 - 2 (dua) buah tombak yang terbuat dari besi bergagang kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara secara berimbang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk, tanggal 16 Juni 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUWANDI ALIAS USU bin JAMALUDIN (Alm), Terdakwa II. ISKANDAR alias PAK IS bin H JAMALUDIN (Alm), Terdakwa III. ABDUL HADI alias DUL OBENG bin ARRANI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I. SUWANDI ALIAS USU bin JAMALUDIN (Alm), Terdakwa II. ISKANDAR alias PAK IS bin H JAMALUDIN (Alm), Terdakwa III. ABDUL HADI alias DUL OBENG bin ARRANI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1391 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tombak yang terbuat dari besi bergagang kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara secara tanggung renteng dan berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 128/PID/2022/PT PTK., tanggal 20 Juli 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk, tanggal 16 Juni 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 128/PID/2022/PT PTK *juncto* Nomor 240/Pid.B/2022/PN Ptk *juncto* Nomor 12/Akta.Pid.Kasasi/2022/ PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 15 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 26 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1391 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 2 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 15 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka” tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Tanjung Pulau Jalan Baladewa, Kecamatan Pontianak Timur terjadi pengeroyokan yang menggunakan senjata tajam oleh para Terdakwa yang bernama Terdakwa I. SUWANDI ALIAS USU bin JAMALUDIN, Terdakwa II. ISKANDAR alias PAK IS bin H JAMALUDIN, Terdakwa III. ABDUL HADI alias DUL OBENG bin ARRANI terhadap saksi korban Rahmat, saksi Mastop dan saksi Tosiram;
- Bahwa awalnya Alfian sedang bermain slot mesin di daerah beting, tiba-tiba Terdakwa II. ISKANDAR datang bersama dengan Terdakwa III. ABDUL HADI dan langsung menghampiri serta memiting saksi Alfian namun saksi Alfian langsung berontak, lalu Terdakwa II mengeluarkan pisau dari samping

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1391 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badannya dan langsung menodongkannya ke arah perut saksi Alfian, sedangkan Terdakwa III juga mengeluarkan pisau miliknya dan langsung mengibaskan pisaunya ke arah punggung saksi Alfian yang mengakibatkan jaket milik saksi Alfian robek;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III membawa saksi Alfian bertemu dengan saksi M. Dwi Cahyo ke rumah susun di Jalan Baladewa Gang Angket, Kecamatan Pontianak Timur untuk menanyakan apakah saksi Alfian melakukan penyekapan terhadap saksi M. Dwi Cahyo di daerah Siantan namun saksi M. Dwi Cahyo menjawab bahwa saksi Alfian tidak melakukan hal tersebut setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III melepaskan saksi Alfian karena kesalahpahaman itu namun tidak lama kemudian dari pihak saksi Alfian datang yaitu saksi korban Rahmat, saksi Mastop dan saksi Tosiram dengan membawa senjata tajam karena tidak terima dengan perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III. Melihat hal tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III langsung bergegas mempersiapkan senjata miliknya dan mendengar hal tersebut Terdakwa I juga ikut mempersiapkan senjata. Selanjutnya para Terdakwa dan kelompok tersebut melakukan penyerangan dengan senjata masing-masing;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan mengakibatkan saksi Rahmat alias Mat bin Siri, Saksi Tosiram alias Tosi alias Ram dan Saksi Mastop mengalami luka sebagai berikut:
 - Saksi Rahmat alias Mat bin Siri mengalami luka sayat pada alis, mata dan anggota gerak bawah dijumpai luka terbuka sebagaimana *Visum et Repertum* VER/80/II/2022;
 - Saksi Tosiram alias Tosi alias Ram mengalami luka terbuka pada kepala dan anggota gerak bawah sebagaimana *Visum et Repertum* VER/81/II/2022;
 - Saksi Mastop mengalami luka sayat pada anggota gerak bawah serta dijumpai luka terbuka pada kepala, perut, serta anggota gerak atas dan bawah sebagaimana *Visum et Repertum* VER/82/II/2022;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1391 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara materiil telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana maka masing-masing dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK** tersebut;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1391 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

ttd

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1391 K/Pid/2022